



Judge's Decision Regarding Criminal Actions Against Perpetrators of Motor Vehicle Theft (Case Study Decision Number 1396/Pid.B/2023/Pn. Medan)

Lehonna Simanjuntak¹, Tiurma Yuni Firli Kristi Nainggolan^{2*}, Parlaungan Gabriel Siahaan³, Dewi Lumbanbatu⁴
Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Tiurma Nainggolan tiurmayunifirlikristi@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Embezzlement, Crime, Judge's Decision

Received : 18 August

Revised : 24 September

Accepted: 28 October

©2023 Simanjuntak, Nainggolan, Siahaan, Lumbanbatu: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research was conducted at the Medan District Court by following cases and decisions regarding criminal acts of motor vehicle theft. The results found in this case were that the suspect had been found and taken to legal action and was subject to a criminal offense for 2 years and six months. However, with light sentences and sanctions that are not too heavy, the public will not be more deterred from committing crimes. The method used in this research is a qualitative research method which is closely related to the social definition paradigm.

Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan Nomor 1396/Pid.B/2023/Pn.Medan)

Lehonna Simanjuntak¹, Tiurma Yuni Firli Kristi Nainggolan^{2*}, Parlaungan Gabriel Siahaan³, Dewi Pika Lumbanbatu⁴
Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Tiurma Nainggolan tiurmayunifirlikristi@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Penggelapan, Tindak Pidana, Putusan Hakim

Received : 16 Agustus

Revised : 24 September

Accepted: 28 Oktober

©2023 Simanjuntak, Nainggolan, Siahaan, Lumbanbatu: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengikuti kasus dan keputusan terhadap tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor. Hasil yang ditemukan terhadap kasus ini bahwa Tersangka telah ditemukan dan dibawa ke jalur hukum dikenakan tindak pidana selama 2 tahun enam bulan. Namun dengan jatuhnya pidana yang ringan dan sanksi yang tidak terlalu berat mengakibatkan masyarakat tidak akan semakin jera melakukan tindakan kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang erat kaitannya dengan paradigma definisi sosial.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan sesuatu tindakan baik dalam tindakan ringan sampai tindakan berat. Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, dimana perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan oleh hukum dilanggar oleh masyarakat yang berakibatkan fatal bagi dirinya maupun bagi orang yang mengalami tindakan kejahatan tersebut. Kejahatan bukan hanya dalam bentuk pembunuhan, perampokan, penganiayaan, permerkosaan dan lain sebagainya. Namun sering kita mendengar tindakan kejahatan dalam bentuk penggelapan.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam buku kedua bab XXIV Pasal 372, 373, 374, 375, 376, dan 377 KUHP. Penggelapan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Hal tersebut berbanding lurus dengan upaya pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa, Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku. Aparat penegak hukum merupakan unsur yang menjalankan tugasnya sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana. Para penegak hukum ini masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Ketiganya secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para narapidana. (Perkara et al., 2022)

Kejahatan terus merebak terutama penggelapan yang sering terjadi di Indonesia diakibatkan karena Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang terlalu ringan akan memberikan dampak negatif yaitu akan munculnya pelaku-pelaku yang lain untuk melakukan tindak pidana, karena penjatuhan pidana relatif ringan oleh hakim, padahal hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah menyadari apa makna pemidanaan itu, serta harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan ia menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan undang-undang. Hakim juga dalam menetapkan hukum tidak semata-mata hanya menegakkan hukum dari hukum itu sendiri melainkan untuk mengejar kemanfaatan sosial.

Berdasarkan Latar belakang diatas akan dibahas mengenai bagaimana penanganan perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan bagaimana pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penggelapan sepeda motor berdasarkan putusan nomor : 1396/Pid.B/2023/Pn.Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik (Suhartono W. Pranoto, 2008: 39). Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa tidak jarang suatu kejahatan diakibatkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu dalam masyarakat. Akibatnya seseorang nekat melakukan tindak kejahatan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup. (Agung, 2008)

Batasan Kejahatan :

1. David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan usaha melanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.
2. Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.

Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "verduistering" dalam bahasa Belanda. Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai "tindak pidana penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. (Li & Pustaka, 2002)

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :
 - 1) Mengaku sebagai milik sendiri;
 - 2) Sesuatu barang;
 - 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
 - 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- b. Unsur Subjektif yang terdiri dari:
 - 1) Unsur Kesengajaan;
 - 2) Unsur Melawan Hukum

Upaya Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penggelapan termasuk bidang kebijakan

kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy). Secara teoritis, dalam teori penegakan hukum pidana dijelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan secara :

- a. Non penal (preventif) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan.
- b. Penal (represif) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dilaksanakan melalui pendekatan penal dilakukan dengan upaya hukum. Pelaku tindak pidana penggelapan masuk sampai ketinggian pengadilan dan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan. Upaya penal penanggulangan kejahatan dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Ditinjau dari KUHP maka penerapan sanksi pidana dalam KUHP tersebut merupakan bentuk upaya penal dalam menegakkan hukum tindak pidana penggelapan (Syarif, 2021)

METODOLOGI

Dalam membuat penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam hal ini melakukan penelitian lapangan terkait dengan tindakan/putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap kasus pencurian motor yang dilakukan oleh pria yang berdomisili di medan sumatera utara. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data dan didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan sumber hukum pidana. Data sekunder pada penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

HASIL PENELITIAN

Diketahui terdakwa Elim Tomothy Lumban Tobing (30) sebagai pelaku tindakan penggelapan dan terbukti bersalah serta diancam pidana sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 372 KUHP. Terdakwa di jatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun enam bulan dengan didaptkannya barang bukti satu buah STNK honda Beat berwarna merah dengan nomor

polisi BK 3592 AET 2014, satu buah BPKB honda Beat berwarna merah dengan nomor polisi BK 3592 AET 2014 atas nama Sovya Monica Tarigan. Kemudian terdakwa dikenai biaya perkara sebanyak Rp 5.000,- dan terdakwa diajukan ke tahap persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ELIM TOMOTHY LUMBANTOBING pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan September 2021 bertempat di Doorsmer STAR BUVI yang beralamat di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi SOVYA MONICA TARIGAN bertemu dengan terdakwa di Doorsmer STAR BUVI yang beralamat di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan ketika itu saksi SOVYA MONICA TARIGAN hendak memperbaiki handphone Adnroid yang dalam keadaan rusak kepada terdakwa, dan ketika bertemu saksi SOVYA MONICA TARIGAN menyerahkan handphone miliknya ke terdakwa, dan dikarenakan terdakwa hendak membawanya ke jalan Sekip Medan dan tidak memiliki sepeda motor kemudian saksi SOVYA MONICA TARIGAN meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No.Pol.3592 AET dan kemudian terdakwa membawanya, namun terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SOVYA MONICA TARIGAN ke kota Tarutung dan menjualkannya kepada orang lain melalui marketplace dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari hari, sementara itu saksi SOVYA MONICA TARIGAN yang menunggu kedatangan terdakwa tidak kunjung datang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Sejak itu SOVYA MONICA TARIGAN menunggu keberadaan terdakwa dan mendapati terdakwa di salah satu warung, kemudian SOVYA MONICA TARIGAN membawa warga dan menangkap terdakwa. SOVYA juga menghadirkan saksi-saksi sebagai bukti bahwa ia mendatangi terdakwa untuk memperbaiki androidnya. Adapun saksi-saksinya ialah SOVYA MONICA TARIGAN, KANADA SEMBIRING.

PEMBAHASAN

Tindakan pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang telah ditetapkan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan (Syarif, 2021). Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya sembilan ratus rupiah” (Santos et al., 2021). Penegakan hukum pidana terhadap tindakan penggelapan harus di tegakkan dengan tegas karena hukum yang tegas mendatangkan rasa takut dan cemas apabila dilakukan. Tindakan penggelapan ini sendiri adanya upaya untuk memiliki dan menguasai barang orang lain. Tindakan penggelapan ini dapat dibuktikan dengan unsur-unsur pasalnya yang sesuai untuk mengikat pelaku seperti pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli, surat, petunjuk, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP sebagai alat bukti yang sah.

Terdakwa Elim melakukan tindakan penggelapan sebuah motor Beat berwarna merah milik saksi Sovya Monica Tarigan yang merupakan customer terdakwa karena pada awalnya Sovya ingin memperbaiki handphone androidnya yang rusak kepada terdakwa. Terdakwa membawa motor Sovya atas izin Sovya ke Jalan Sekip Medan, tetapi naasnya terdakwa membawa motor Sovya ke Tarutung tanpa sepengetahuan Sovya serta menjual motor tersebut sebesar Rp 2.000.000,-. Sovya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan setelah diusut memang benar terbukti bahwa terdakwa Elim dinyatakan bersalah dengan barang bukti satu buah STNK, dan satu buah BPKB motor Beat Merah atas nama Sovya Monica Tarigan beserta keterangan para saksi yang melihat langsung kejadian dimana Sovya datang kepada terdakwa untuk memperbaiki handphonenya yang rusak.

Proses pemeriksaan sangatlah penting dalam sebuah kasus terutama dalam kasus pidana dimana hakim perlu pembuktiannya dikarenakan dari hasil pembuktian tersebut majelis Hakim dapat mempertimbangkan putusan perkaranya. Pembuktian ini sendiri merupakan proses untuk mencari suatu kebenaran, fakta dari peristiwa yang diajukan apakah peristiwa tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Proses pembuktian ini juga yang menjadi tolak ukur hakim memberikan keadilan bagi pelaku dan korban. Dalam (Khofifah et al., 2023) menjelaskan bahwa Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan atau terjadinya peristiwa hukum tersebut.

Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah melewati proses pemeriksaan sampai ke persidangan terdakwa dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh majelis Hakim. Keputusan mejalis Hakim ini merupakan keputusan yang telah ditelaah dengan sebaik-

sebaiknya dan teliti, untuk itu hukuman pidana penjara dua tahun yang diberikan kepada terdakwa merupakan keputusan yang adil bagi terdakwa dan korban Novya Monica Tarigan. Namun dari keputusan hakim tersebut ternyata tidak sesuai dengan pasal 372 KUHP yang menyatakan pelaku tindak penggelapan dihukum pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 900.000,-. Walaupun demikian kiranya dari kasus ini sekiranya tidak ada lagi yang melakukan tindakan penggelapan yang dapat merugikan bagi pelaku dan korban apabila ketahuan, dan dari kasus ini juga dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa agar tidak melakukan tindakan pidana yang lainnya serta dari kasus ini dapat memberikan rasa takut bagi para pembaca untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat terpidana.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tindakan penggelapan merupakan tindakan yang pidana yang mana apabila ketahuan dapat dihukum pidana penjara. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan penggelapan ini adalah faktor ekonomi yang mengharuskan memenuhi kebutuhan hidupnya namun tidak terpenuhi sehingga melakukan tindakan penggelapan. Selain itu yang menjadi faktor melakukan tindakan penggelapan ini adalah adanya kesempatan yang membuat pelaku dihantui dengan rasa jahat yaitu ingin memiliki sesuatu milik orang lain. Kasus tindakan penggelapan ini diperiksa dan ditangani oleh pihak yang berwenang seperti polisi, yang kemudian di bawa ke persidangan untuk dicari tahu kebenaran dari peristiwa ini dengan memeriksa tempat kejadian, barang bukti, pelaku, saksi, dan korban. Hal ini dilakukan guna untuk mendapatkan keadilan bagi korban dan pelaku serta menjadi tolak ukur bagi majelis Hakim untuk menentukan hukuman mana yang sesuai dengan fakta yang telah terbukti.

Dari kasus tersebut terdakwa Elim terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti seperti STNK, BPKB, dan keterangan saksi yang memberatkan hukuman terdakwa. Untuk itu terdakwa dihukum pidana penjara selama dua tahun, hal ini merupakan keputusan yang tidak adil bagi korban karena terdakwa hanya dikenai hukuman pidana penjara selama dua tahun enam bulan dan tidak sesuai dengan pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa yakni "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya sembilan ratus rupiah". Hal ini nantiya yang akan membuat stigma masyarakat terhadap tindakan pidana enteng dan menyepelkan hukum dan bahkan yang lebih parahnya semakin banyak

masyarakat yang melakukan tindakan penggelapan dikarenakan hukuman pidana penjaranya hanya dua tahun.

PENELITIAN LANJUTAN

Setiap penelitian memiliki keterbatasan; dengan demikian penelitian ini dapat dipertimbangkan jika ingin meneliti lebih lanjut, seperti:

1. Pencurian dan Penggelapan kendaraan bermotor dan barang elektronik
2. Analisis Yuridis terhadap tinjauan keputusan/jatuhan hukum terhadap Penggelapan kendaraan Bermotor

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terimakasih kami ucapkan terhadap orang-orang yang membantu dalam penelitian dan penulisan artikel ini baik secara materil dan moril sehingga para peneliti dan penulis dapat menyusun artikel ilmiah ini dengan lancar, Terutama atas Rahmat Tuhan sehingga penulis diberi kelancaran, dukungan dari Bapak/Ibu Dosen, Orangtua dan teman-teman yang ikut dalam pelaksanaan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, S. (2008). Tinjauan Tentang Kejahatan. *Tinjauan Tentang Kejahatan*, 21.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2002). *BAB II Tinjauan Pustaka BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. 1-64.*
- Khofifah, N., Sagala, A., Khatami, N., & Lubis, F. (2023). *As- Syar ' i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP As- Syar ' i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. 5, 819-828.*
<https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2840>
- Perkara, P., Pid, N., & Praya, B. P. (2022). *Analisa Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana. 1(4).*
- Santos, M. Dos, Hartono, M. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4(2), 265-274.*
<file:///C:/Users/USER/Downloads/apsarihadii,+14+-+Martinha+Dos+Santos+264+-+274.pdf>
- Syarif, N. (2021). Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan. *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, 18(1), 33-50.* <https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i1.291>
- Agung, S. (2008). Tinjauan Tentang Kejahatan. *Tinjauan Tentang Kejahatan*, 21.

- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2002). *BAB II Tinjauan Pustaka BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. 1-64.*
- Khofifah, N., Sagala, A., Khatami, N., & Lubis, F. (2023). *As- Syar ' i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP As- Syar ' i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. 5, 819-828.* <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2840>
- Perkara, P., Pid, N., & Praya, B. P. (2022). *Analisa Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana. 1(4).*
- Santos, M. Dos, Hartono, M. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). *Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4(2), 265-274.*
- Syarif, N. (2021). *Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan. Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, 18(1), 33-50.* <https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i1.291>